

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kondisi sanitasi LP sangat erat hubungannya dengan pemenuhan hak narapidana di bidang kesehatan. Hak-hak narapidana telah diatur di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta dikukuhkan secara Internasional melalui Standard Minimum Rules (SMR) for the Treatment of Prisoners. Berdasarkan hasil penelitian di LP Klas IIA Yogyakarta, Peneliti menyimpulkan bahwa kondisi sanitasi LP Klas IIA Yogyakarta sudah cukup baik.
2. Faktor penghambat terwujudnya kondisi sanitasi LP yang baik adalah persoalan over kapasitas dan ketersediaan air bersih. Kebijakan yang diambil oleh LP sebagai sebuah organisasi dalam memperbaiki kondisi fisik LP, kualitas sanitasi, makanan, kesehatan, dan lain-lain tidak bersifat otonom terhadap institusi di atasnya. Kesadaran narapidana dalam menjaga kebersihan sel atau kamar menjadi sangat penting dalam mewujudkan kondisi sanitasi LP yang baik. Petugas LP juga harus mengawasi bagaimana narapidana menjaga kebersihan kamarnya, dalam hal ini diperlukan pengecekan. Permasalahan

yang timbul kemudian adalah mengenai tidak seimbangnya antara jumlah narapidana dengan jumlah petugas LP yang ada. LP yang kapasitasnya tidak memenuhi standard pasti bermasalah, dan salah satu masalahnya adalah mengenai tidak terwujudnya kondisi sanitasi LP yang baik (banyak narapidana yang sakit bahkan meninggal karena kondisi sanitasi LP yang tidak baik).

#### B. Saran

Kematian narapidana hanya satu dari sekian banyak masalah yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan. Secara teori sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sudah cukup manusiawi, namun jika terdapat gap antara teori dan komitmen untuk mewujudkannya, masalah kematian narapidana akibat sakit karena kondisi sanitasi lembaga pemasyarakatan yang buruk, tidak akan pernah dapat diminimalisir.

Departemen Hukum dan HAM serta Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap narapidana berkaitan dengan hak narapidana untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Narapidana adalah manusia, baiklah mereka juga diperlakukan sebagai manusia. Pemerintah memang sudah memberikan subsidi untuk dana kesehatan narapidana, tetapi seyogyanya jumlah dana tersebut ditinjau ulang apakah sudah sesuai kebutuhan narapidana atau belum. Penyuluhan tentang sanitasi LP dengan melibatkan Dinas Kesehatan perlu terus dilakukan supaya baik narapidana maupun petugas LP menyadari penuh akan arti pentingnya sanitasi LP. Narapidana dan petugas LP hendaknya juga bekerja sama dalam

mewujudkan kondisi sanitasi LP yang baik, karena dalam mewujudkan kondisi sanitasi LP yang baik, kontrol dan keterlibatan petugas LP mutlak dibutuhkan. Selain itu, Depkumhan juga harus melakukan tindakan nyata dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan over kapasitas atau over crowded lembaga pemasyarakatan, misalnya dengan membangun LP yang baru atau memindahkan narapidana dari LP yang sudah over kapasitas atau over crowded ke LP yang belum over kapasitas atau over crowded.

Tugas Hakim sebagai pengawas dan pengamat, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menghendaki adanya tanggung jawab moral Hakim yang mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, termasuk dalam hal ini hak narapidana untuk mendapatkan perawatan kesehatan, jika Hakim pengamat berpendapat pembinaan dan perlakuan yang diberikan kepada narapidana kurang baik, ia dapat menyarankan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan usul-usul perbaikan. Di samping hal tersebut di atas, berdasarkan Surat Edaran MA No. 7 Tahun 1985 untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak terpidana maka perlu diadakan *Checking on the Spot* paling sedikit tiga bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Asshiddiqie, Jimly, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Kesatu, Angkasa, Bandung.

Kalbermatten, John M., *et.al.*, 1987, *Teknik Sanitasi Tepat Guna*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung.

Mertokusuma, Sudikno R.M., 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

M. Ehlers, Victor, C.E. (Director, Division of Sanitary Engineering Tezas State Departement of Health) and Steel, Ernest W. C.E. (Professor of Sanitary Engineering University of Texas), 1958, *Municipal and Rural Sanitation*, Fifth Edition (International Student Edition), McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, Toronto, London, Kogakusha Company, Ltd., Tokyo.

Poernomo, Bambang, S.H., DR.. 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta

Reksodi-putro, Mardjono, 1983, *Sistem Peeradilan Pidana*, Jilid I, Pusat Dokumentasi Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soema Di Pradja R., Achmad, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Tim Peneliti LBH Jakarta, 2008, *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan*, LBH Jakarta, Jakarta.

### **Dokumen**

Water Supply and Sanitation Collaborative Council and World Health Organization, 2005

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

#### Website

hmibecak.wordpress.com, *Esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana*, Andre Dicky Prayudha dan Anna Maria Ayu,” Rabu, 20 Agustus 2008 pukul 17.38 WIB

www.bantuanhukum.org, *Realita Kebijakan Pemasyarakatan*, Kepala Bidang Litbang LBH Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2008 pukul 17.29 WIB

napi1708.blogspot.com, *Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Peradilan Pidana*, Muhamad Husni Mubaroq Al-Iqbal, Jumat, 28 November 2008

www.sinarharapan.go.id, Petrus Irwan Pandjaitan, *Penderitaan Narapidana dan Sistem Pemasyarakatan* , Selasa, 7 April 2009, pukul 13.06 WIB

napi1708.wordpress.com, Try Harijono, *Mengantar maut di lembaga-pemasyarakatan*, Sabtu, 4 April 2009, 8.59 WIB

www.hukumonline.com, Untung Sugiyono, *Perbaikan Lapas Tergantul Birokrasi Anggaran* , Selasa, 7 April 2009 pukul 13.01 WIB

one.indoskripsi.com, Sabtu, 20 Juni 2009 pukul 9.50 WIB

<http://en.wikipedia.org/wiki/Sanitation>, Kamis, 9 Juli 2009, pukul 15.27 WIB

<http://creasoft.wordpress.com/2008/04/15/sanitasi-lingkungan>, Sabtu, 10 Juni 2009,  
pukul 14.57 WIB

[www.usembassyjakarta.org](http://www.usembassyjakarta.org), Richard Middleton, *Air Bersih : Sumber Daya yang Rawan*, Sabtu, 10 Juni 2009, pukul 15.38 WIB

[properti.kompas.com](http://properti.kompas.com), *Sanitasi Belum Jadi Prioritas*, Rabu, 29 April 2009 pukul 21:24 WIB

[www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com), Djoko Kirmanto, *Sanitasi buruk, Indonesia kehilangan Rp 58 triliun per tahun*, Sabtu, 10 Juni 2009, pukul 15.50 WIB

[www.togarsilaban.com](http://www.togarsilaban.com), Brigitta Isworo L, *SANITASI, Bom Waktu yang Terus Berdetik*, Kamis, 9 Juli 2009, pukul 13.13 WIB

[creasoft.wordpress.com/2008/04/15/sanitasi-lingkungan](http://creasoft.wordpress.com/2008/04/15/sanitasi-lingkungan), Sabtu, 10 Juni 2009, pukul 14.57 WIB

[putraprabu.wordpress.com](http://putraprabu.wordpress.com), Prabu, *Higiene dan Sanitasi Makanan*, Jumat, 10 Juli 2009, pukul 15.58 WIB

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Masih Sulit*, Selasa, 7 April 2009 pukul 11.08 WIB

[ajrc-aceh.org](http://ajrc-aceh.org), Kelompok Kerja Ake Arif, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2006. Hlm. 11, Senin, 13 Juli 2009 pukul 12.07 WIB

[www.majalahkonstan.com](http://www.majalahkonstan.com), PDF GENERATED 11 April, 2009, 16:27 WIB

### **Kamus**

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga



**LAMPIRAN**

*Servus in lumine veritatis*



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

**SURAT KETERANGAN/IJIN**

Nomor : 070/ 867

embaca Surat : Dekan Fak. Hukum-UAJY Nomor : 165/V  
nggal Surat : 4 Maret 2009 Perihal : Ijin Penelitian  
engingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ijinkan kepada :

a m a : ETTY INDRAWATI NIM : 9342/H  
amat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
dul Penelitian : KONDISI SANITASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERKENAAN DENGAN PEMENUHAN HAK NAPI  
  
o k a s i : Kota Yogyakarta  
aktu : 7 Maret s/d 7 Juni 2009

ketentuan:

- Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- | Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
  - | Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
  - | Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
  - | Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 7 Maret 2009

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
UB  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



'embusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan;
3. Ka. Kanwil Dep.Hukum dan HAM Prov.DIY;
- 4 Ka. Pengadilan Tinggi DIY;
5. Dekan Fak. Hukum-UAJY;
6. Yang bersangkutan.

J. SEKRETARIS DAERAH  
NIP. 010 154 543



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/0415  
1253/34

embaca Surat : Dari Wakil Dekan I Fak. Hukum - UAJY

Nomor : 166/V

Tanggal : 04/03/2009

ngingat

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

inkan Kepada : Nama : ETTY INDRAWATI NO MHS / NIM : 060509342  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Penanggungjawab : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KONDISI SANITASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERKENAAN DENGAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA

kasi/Responden : Kota Yogyakarta  
aktu : 05/03/2009 Sampai 05/06/2009  
mpiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
ngan Ketentuan :

1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin  
  
ETTY INDRAWATI

embusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Lapas Kelas II A Yogyakarta
4. Ybs

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal 04-03-2009



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan : Gedongkuning Nomor 146

Telepon : 378431,378432

SURAT IJIN

Nomor : W22-UM.06.02- 913

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 167 / V tanggal 4 Maret 2009, hal ijin riset dan surat keterangan dari Sekretariat Daerah Prop. DIY. Nomor 070/867 Tanggal 7 Maret 2009. Atas dasar pertimbangan tersebut, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM DIY memberikan ijin kepada

NAMA : ETTY INDRAWATI

NIM : 9342/H

Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, guna menyusun skripsi dengan judul : "KONDISI SANITASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERKENAAN DENGAN PEMENUHAN HAK NAPI"

Waktu pelaksanaan mulai tanggal 7 Maret 2009 s/d 7 Juni 2009

- Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta
  2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta
  3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali tujuan ilmiah
  4. Setelah selasai penelitian wajib menyerahkan hasil penelitian berupa skripsi kepada Kanwil Dep Hukum dan HAM DIY Cq Bagian Penyusunan Program dan Laporan

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 10 Maret 2009

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH

Kepala Divisi Administrasi

Ub.

Kepala Bagian

Penyusunan Program dan Laporan

Drs. SARSONO, M.Si ✓  
NIP. 040046589



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA  
JL. Taman Siswa No. 6 Yogyakarta Telepon : (0274) 376126-375802

**SURAT KETERANGAN**  
No. W 22.Ea.Um.06.02- 520

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : Etty Indrawati  
NIM/Fak/Univ : 9342  
Alamat : Perumahan Sleman Permai 1 Blok I No.19, Sleman  
Pada Tanggal : 14 April 2009 telah selesai melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan judul "Kondisi Sanitasi Lembaga Pemasyarakatan Berkenaan dengan pemenuhan Hak Napi"

Surat keterangan ini dibuat berdasarkan :

1. Surat Ijin dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Tertanggal : 04 Maret 2009  
Nomor : 167/V  
Perihal : Ijin Penelitian
2. Surat Keterangan dari Sekretariat Daerah Propinsi DIY  
Tertanggal : 07 Maret 2009  
Nomor : 070/867  
Perihal : Ijin Penelitian
3. Surat Ijin Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DIY  
Tertanggal : 10 Maret 2009  
Nomor : W22-UM.06.02-913  
Perihal : Ijin Penelitian

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, April 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DIY  
di - Yogyakarta
2. Sekretariat Daerah Propinsi DIY  
Di - Yogyakarta
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Di - Yogyakarta

**STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA**



Tahanan Napi	Pria	Wanita	Jumlah Total
	188 orang	16 orang	184 Orang
202 orang	26 orang	228 Orang	
<b>Jumlah</b>		<b>42 orang</b>	<b>412 Orang</b>

A I	Tahanan		Narapidana	Jumlah Total
	Pria	Wanita	B I	
A II	4 Pria	0 Wanita	61	135 Pria
A III	28 Pria	7 Wanita	B II A	64 Pria
A IV	130 Pria	6 Wanita	B II B	0 Pria
A V	3 Pria	1 Wanita	B III	3 Pria
Jumlah	168 Pria	16 Wanita		202 Pria
				26 Wanita

**Warga Binaan Pemasyarakatan dengan Kasus Narkoba**

Jumlah	Tahanan		Narapidana	Jumlah Total
	Pria	Wanita	Pria	
57	57 Pria	4 Wanita	37 Pria	4 Wanita
				102 Orang

**Warga Binaan Pemasyarakatan dengan Kasus Korupsi**

Jumlah	Tahanan		Narapidana	Jumlah Total
	Pria	Wanita	Pria	
0	0 Pria	0 Wanita	4 Pria	0 Wanita
				4 Orang

**Warga Binaan Pemasyarakatan dengan Kasus Kriminal**

Jumlah	Tahanan		Narapidana	Jumlah Total
	Pria	Wanita	Pria	
111	111 Pria	12 Wanita	165 Pria	22 Wanita
				310 Orang

**Warga Binaan Pemasyarakatan Residivis**

Jumlah	Tahanan		Narapidana	Jumlah Total
	Pria	Wanita	Pria	
0	0 Pria	0 Wanita	3 Pria	0 Wanita
				3 Orang

**Warga Binaan Pemasyarakatan Anak**


Jumlah	Tahanan		Narapidana	Jumlah Total
	Pria	Wanita	Pria	
8	8 Pria	0 Wanita	5 Pria	0 Wanita
				13 Orang

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
LEMBAKA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA  
Jalan Taman Siswa Nomor 6 Yogyakarta /5111.2 (0274) 376126-375802

Sesuai dengan Surat Edaran Dit.Jend Pas No. : E.PP.02.05-02  
Surat Edaran Kanwil No. : E.PP.02.05-3379

**DAFTAR SUSUNAN MENU MAKAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN TAHANAN  
DALAM 10 HARI DENGAN 2.250 KALORI**

HARI	HARI KE I	HARI KE II	HARI KE III	HARI KE IV	HARI KE V	HARI KE VI	HARI KE VII	HARI KE VIII	HARI KE IX	HARI KE X
PAGI	01 01	Nasi Putih Ubi Rebus Ikan Asin Goreng Oseng2 Boncinc Air Putih	Nasi Putih Ubi Rebus Ikan Asin Goreng Tomis Kangkung Air Putih	Nasi Uduk Ikan Asin Goreng Urap Sayuran Ubi Rebus Air Putih	Nasi Putih Oseng2 Sayuran Bubur Kcg Hijau Air Putih	Nasi Putih Ubi Rebus Tempo Goreng Pecel Air Putih	Nasi Goreng Tempo Goreng Tomis Sawi Kolak Ubi Air Putih	Nasi Putih Tempo Goreng Tomis Toge Ubi Rebus Air Putih	Nasi Putih Tempo Bacem Tomis Terong Kolak Ubi Air Putih	Nasi Putih Ubi Rebus Tomi & Wortel Air Putih
SIANG	Nasi Putih Semur Daging Sayur Sup Air Putih	Nasi Putih Perkedel Kentang Ikan Asin Goreng Sayur Lodeh Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih Telur Balado Sayur Kare Air Putih	Nasi Putih Daging Goreng Sayur Asam Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih Telur Gulai Sayur Lodeh Air Putih	Nasi Putih Kering Tempe Sayur Sup Perkedel Kentang Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Sayur Kare Air Putih	Nasi Putih Rendang Daging Sayur Asem Air Putih	Nasi Putih Telur Bumbu Bali Sayur Lodeh Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Sayur Nangka dan Kacang Panjang Pisang Ambon Air Putih
SORE	Nasi Putih Tempo Bacem Sayur Asam Kolak Ubi Air Putih	Nasi Putih Tempo Goreng Sayur Sup Bubur Keng Hijau Air Putih	Nasi Putih Tempo Bacem Sayur Nangka dan Kacang Panjang Air Putih	Nasi Putih Tempo Goreng Sayur Kare Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Urap Sayuran Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Sayur Asem Air Putih	Nasi Putih Tempo Goreng Sayur Nangka dan Kacang Panjang Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih Tempo Oreg Sayur Sup Air Putih	Nasi Putih Tempo Bacem Sayur Lodeh Air Putih	Nasi Putih Tempo Bacem Sayur Lodeh Air Putih



KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA  
Jalan Taman Siswa Nomor 6 Yogyakarta /5511.2 (0274) 376126-375802

Sesuai dengan Surat Edaran Dit.Jend Pas No. : E.PP.02.05-02  
No. : W22.E.PP.02.05-3379  
Surat Edaran Kanwil

DAFTAR SUSUNAN BAHAN MAKANAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN TAHANAN  
DALAM 10 HARI DENGAN 2.250 KALORI

No	Bahan	Gram	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1.	Beras	Kg	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
2.	Ubu Jalar/Ketela/Singkong	Kg	0,150	0,150	-	-	0,150	-	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
3.	Daging lembu/Kerbau Segar	Kg	0,070	-	-	-	0,070	-	-	-	0,070	-	-
4.	Ikan Asin/Kering/Segar	Kg	-	0,040	-	-	0,040	-	-	0,040	0,040	-	0,040
5.	Telur Itik/Ayam	Btr	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
6.	Tempe/Kacang Kedelai	Kg	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
7.	Kacang Hijau	Kg	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
8.	Kacang Tanah	Kg	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
9.	Kelapa Daging	Kg	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
10.	Sayuran Segar	Kg	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
11.	Bumbu irmsk terasi & Cabe	Kg	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
12.	Garam Dapur	Kg	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
13.	Gula Kelapa/Aren	Kg	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
14.	Minyak Goreng Kelapa	Kg	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
15.	Pisang	Bh	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
16.	Bahan Bakar/Minyak Tanah	Ltr	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
17.	Cabe Merah	Kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

YOGYAKARTA 15 Januari 2008



YOGYAKARTA  
DEPARTEMEN KERJA SOSIAL DAN REHABILITASI  
NIP 040 040 657

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
Jl. Veteran No. 11  
JAKARTA

Jakarta, 23 Oktober 1996

Kepada Yth.

Nomor : E-PS.01.06-16.

Sdr. Kepala Kantor Wilayah

Lampiran : 1 (satu).

Departemen Kehakiman RI

Perihal : Penentuan Daya Muat  
(Kapasitas) Lapas/  
Rutan/Cabang Rutan.

di-  
Seluruh Indonesia.

Hasil penelitian Puslitbang Departemen Kehakiman RI, bahwa standarisasi penentuan kapasitas Lapas/Rutan/Cabang Rutan di seluruh Indonesia tidak sama sehingga terdapat beberapa Lapas/Rutan/Cabang Rutan yang luas kamarnya sama tetapi kapasitasnya dinyatakan berbeda atau dinyatakan tidak over kapasitas (isi tidak melampaui daya muat) namun penempatan napi dan tahanan pada ruang hunian telah menimbulkan kesan tidak manusiawi.

Sehubungan dengan hal tersebut agar penempatan napi dan tahanan sesuai dengan kebutuhan minimal untuk keperluan pembinaan/perawatan napi/tahanan perlu penentuan kembali tentang daya muat Lapas/Rutan/Cabang Rutan dengan standarisasi sebagai berikut :

1. Penentuan Kapasitas Menurut Luasan Ruang/Kamar Hunian.

Kapasitas menurut luasan ruang/kamar hunian (tidak termasuk kamar mandi dan WC) ditentukan bahwa untuk setiap penghuni mendapatkan ruang gerak seluas 5,4 m<sup>2</sup>.

Ukuran/standar tersebut adalah merupakan hasil kajian dan riset dari Dr. Silvia Casole pada penjara-penjara, baik di Amerika Serikat dan negara-negara sekitar Atlantic maupun di negara-negara Eropa. Hasil kajian dan riset dimaksud dapat diterapkan dengan kondisi alam di Indonesia dengan pertimbangan antara lain :

- Standar kamar tidur untuk dua orang (suami-isteri) yang dibangun Perum Perumnas adalah 3m x 3m = 9 m<sup>2</sup>.
- Standar kamar tidur pada umumnya di Indonesia adalah 3m x 4m = 12 m<sup>2</sup>.

Penghitungan kapasitas kamar hunian menurut standarisasi tersebut yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas Kamar Hunian} &= \frac{X \text{ (Luasan kamar hunian)}}{5,4 \text{ m}^2} \\ &= \frac{x}{5,4} \text{ (orang)} \end{aligned}$$

Jika  $\frac{x}{5,4}$  menghasilkan bilangan pecahan, maka;

- Apabila bilangan pecahan setelah angka 1, 3 dan 5 maka bilangan pecahan tersebut dihilangkan, misalnya  $1\frac{1}{4}$  menjadi  $1, 3\frac{1}{2}$  menjadi 3 dan  $5\frac{2}{3}$  menjadi 5.
- Apabila bilangan pecahan setelah angka 2 dan 4, maka pembulatan angka dilakukan sebagai berikut :
  - jika bilangan pecahan lebih kecil dari  $\frac{1}{2}$  ( $<\frac{1}{2}$ ), maka bilangan 2 dan 4 dikurangi 1, misalnya 2 atau  $2\frac{2}{3}$  menjadi 1 dan 4 atau  $4\frac{1}{6}$  menjadi 3.
  - jika bilangan pecahan sama atau lebih besar dari  $\frac{1}{2}$  ( $\geq\frac{1}{2}$ ), angka pecahan dibulatkan menjadi 1 sehingga bilangan 2 dan 4 ditambah 1, misalnya  $2\frac{1}{2}$  menjadi 3 dan  $4\frac{5}{6}$  menjadi 5.
- Apabila bilangan pecahan setelah angka sama atau lebih besar dari 6 ( $\geq 6$ ), maka pembulatan angka dilakukan sebagai berikut :
  - jika bilangan pecahan lebih kecil dari  $\frac{1}{2}$  ( $<\frac{1}{2}$ ), maka bilangan bilangan pecahan tersebut dihapus, misalnya  $6\frac{3}{8}$  menjadi 6.
  - jika bilangan pecahan sama dengan  $\frac{1}{2}$  ( $=\frac{1}{2}$ ), maka angka sebelum bilangan pecahan dijadikan angka genap, misalnya  $6\frac{1}{2}$  menjadi 6 atau  $7\frac{1}{2}$  menjadi 8.
  - jika bilangan pecahan lebih besar dari  $\frac{1}{2}$  ( $>\frac{1}{2}$ ), maka bilangan pecahan tersebut dibulatkan menjadi 1, misalnya  $8\frac{7}{9}$  menjadi 9.

Penentuan kapasitas Lapas/Rutan/Cabang Rutan berdasarkan luasan ruang hunian dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing kapasitas kamar hunian pada seluruh Lapas/Rutan/Cabang Rutan yang bersangkutan

2. Penentuan Kapasitas Menurut Luasan Tempat Tidur.

Kapasitas menurut luasan tempat tidur ditentukan bahwa setiap penghuni harus mendapatkan ruang gerak untuk tidur seluas  $2 \text{ m}^2$  (panjang 2 m dan lebar 1 m).

Ukuran ini mengacu kepada tinggi rata-rata orang dewasa normal di Indonesia yakni 165 cm (sesuai data Biro Pusat Statistik Tahun 1992). Tinggi badan tersebut ditambah dengan tangan yang menggapai keatas setinggi 35 cm, maka didapatkan panjang tempat tidur 200 cm (lihat gambar 1).

Sedangkan lebar tempat tidur didapatkan dari ukuran badan ditambah dengan panjang tangan (jika disilangkan didepan dada), yaitu lebar dada = 80 cm ditambah bagian tangan kiri 10 cm ditambah pula bagian tangan kanan 10 cm sehingga menjadi 100 cm (lihat gambar 2).

Luasan tempat tidur tersebut dengan kondisi alam di Indonesia (pada umumnya panas) dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam tidur walaupun postur tubuh yang relatif besar.

Penghitungan Kapasitas kamar hunian menurut standarisasi ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Kapasitas Kamar Hunian} &= \frac{Y \text{ (Luasan tempat tidur)}}{2\pi^2} \\ &= \frac{Y}{2} \text{ (orang)}\end{aligned}$$

Dengan catatan :


- a. Jika  $\frac{Y}{2}$  menghasilkan angka 2 atau 4, maka kapasitasnya adalah 1 atau 3.
- b. Jika  $\frac{Y}{2}$  menghasilkan bilangan pecahan, maka:
  - 1) Apabila bilangan pecahan setelah bilangan 1, 3 dan 5 maka bilangan pecahan tersebut dihilangkan, misalnya  $1\frac{1}{4}$  menjadi 1,  $3\frac{1}{2}$  menjadi 3 dan  $5\frac{1}{2}$  menjadi 5.

- 2) Apabila bilangan pecahan setelah angka 2 dan 4, maka bilangan pecahan dibulatkan menjadi 1, sehingga angka 2 dan 4 ditambah 1, misalnya  $2\frac{1}{2}$  menjadi 3 atau  $4\frac{1}{2}$  menjadi 5.
- 3) Apabila bilangan pecahan setelah angka sama atau lebih besar dari 6 ( $\geq 6$ ), maka pembulatan dilakukan sehingga angka sebelum bilangan pecahan menjadi angka genap, misalnya  $6\frac{1}{2}$  menjadi 6 atau  $7\frac{1}{2}$  menjadi 8.

Penentuan Kapasitas Lapas/Rutan/Cabang Rutan berdasarkan luasan tempat tidur dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing kapasitas kamar hunian pada seluruh Lapas/Rutan/Cabang Rutan yang bersangkutan


Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini diharapkan bantuan Saudara agar memerintahkan kepada Kalapas, Karutan dan Kacabruton di wilayah Saudara untuk melakukan pengukuran ruang hunian dan tempat tidur napi/tahanan yang selanjutnya menyampaikan kepada kami besarnya kapasitas Lapas/Rutan/Cabruton berdasarkan kedua standarisasi dimaksud dan diharapkan telah dapat kami terima selambat-lambatnya akhir bulan Desember 1996.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.




EMBUSAN Kepada Yth. :

- . Bapak Menteri Kehakiman RI (sebagai laporan).
- . Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman RI di Jakarta.
- . Para Kalapas/Karutan/Kacabruton di Seluruh Indonesia.
- . Arsip.



Gambar 1



Gambar 2

= 12 m<sup>2</sup>

DEPARTEMEN HUKUM DANHAM RI.  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II YOGYAKARTA  
LEMBAR DISPOSISI

INDEKS : Penitikan Daya Muat

RAHASIA :  
PENTING :   
BIASA :

TANGGAL DAN NLMOR : 23 - Oktober - 1996 5 . PS. 01.06 - 16

ASAL : Durjend Pas.  
ISI RINGKAS : Penitikan Daya Muat ( Kapasitas )  
Lapis / Rutan.

DITERUSKAN KEPADA:

1. KASUBBAG TU.
2. KASI BINAPI
3. KASI SIMIN KAMTB
4. KASI KEGIATAN KERJA
5. KPLP

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI**

Eks : ...	Tgl. : ...	No. Urut : M/K	Kode : ...
Lingkas : ...	... (Signature)		
Piran : ...	... (Signature)		
	Kepada : ...	... (Signature)	
gal : ...	No. Surat : ...	... (Signature)	
olah : Ka Duk Bag Tg.	Paraf:	... (Signature)	
an : ...	... (Signature)		

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI**

Pinjaman : Daya Muat	Tgl. : 6-8-2005 No. Urut : 290(M/K)	Kode : 01.06
Likas : Penitaman Daya Muat (Kapasitas) Papasan / Rutan / Cab. Rutan	... (Signature)	
An : ...	... (Signature)	
Dirjend Pas : ...	Kepada : ... ... (Signature)	... (Signature)
al : 23-10-1996	No. Surat : E.PJ.01.06-16	... (Signature)
ah : Ka Duk Bag TU	Paraf:	... (Signature)
	... (Signature)	

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI**

Pinjaman : Daya Muat	Tgl. : 6-8-2005 No. Urut : 290(M/K)	Kode : 01.06
Likas : Penitaman Daya Muat (Kapasitas) Papasan / Rutan / Cab. Rutan	... (Signature)	
An : ...	... (Signature)	
Dirjend Pas : ...	Kepada : ... ... (Signature)	... (Signature)
al : 23-10-1996	No. Surat : E.PJ.01.06-16	... (Signature)
ah : Ka Duk Bag TU	Paraf:	... (Signature)

## **1. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta**



## **2. Responden (Narapidana)**



## **3. Wawancara dengan Narasumber (Petugas LP)**






#### **4. Wawancara dengan Narasumber (Dokter dan Perawat Lapas)**




#### **5. Bangunan Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta**





## 6. Obat-obatan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta



**7. Peralatan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta,  
Ambulance Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta**



**8. Kamar mandi dan Wastafel di Klinik Lapas Klas II A Yogyakarta**



**9. Contoh makanan bagi para narapidana yang sedang dimintakan pengecekan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta**

